



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Nomor : 21B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Bandung, 20 Mei 2022

Kepada Yth.  
Bupati Cirebon  
di  
Sumber

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Pegawai pada RSUD Arjawinangun sebesar Rp54.351.820.209,00;
- b. Volume Enam Paket Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp558.162.634,72 (kelebihan pembayaran sebesar Rp547.413.231,88 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp10.749.402,84) dan Denda Keterlambatan Belum Disetor Sebesar Rp92.624.070,00;
- c. Penilaian Persediaan Tidak Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang Berlaku; dan
- d. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kesesuaian klasifikasi anggaran belanja daerah;
- b. Kepala Dinas PUTR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp547.413.231,88, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp10.749.402,84 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum disetor sebesar Rp92.624.070,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Kepala BKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan agar melakukan sosialisasi/diklat/pelatihan terkait penilaian persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan SAP; dan
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang (1) memproses perjanjian kerjasama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan, (2) berkoordinasi dengan BPN untuk segera memproses penerbitan sertifikat kepemilikan tanah, (3) menyelesaikan proses sengketa tanah, melacak lokasi tanah yang tidak diketahui keberadaannya, dan (4) menginstruksikan Kepala BKAD agar memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD menelusuri kelengkapan BPKB kendaraan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 20A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 20B/LHP/XVIII.BDG/ 05/2022 masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Plt. Kepala,**



**Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA  
NIP. 19680829 199003 1 002**

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Cirebon.